

**KAFFAH THINKING PRODUK SUKUK DALAM  
MENINGKATKAN PENDANAAN PT BANK  
SULSELBAR SYARIAH DI MAKASSAR**

**Oleh :**

**Islailia Umar, Rahmawati Muin, Sitti Aisyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar**

**rahmawati.ekis@gmail.com , sitti.aisyah.s@uin-alauddin.ac.id**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *kaffah thinking* pada sukuk PT Bank SulSelBar Syariah sebagai alternatif pendanaan yang digunakan dengan memasukkan tiga elemen pengganti dari *sinlamim* yaitu Struktur Modal PT Bank SulSelBar Syariah, Sukuk, dan Imbal hasil. Setelah mengetahui implementasi *kaffah thinking* yang diterapkan, selanjutnya mengetahui peran produk sukuk menurut *kaffah thinking* dalam meningkatkan pendanaan pada PT. Bank Sulselbar Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Interpretatif yaitu menginterpretif yang terjadi dilapangan dengan menganalisis realita sosial dan menafsirkan suatu peristiwa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa kualitas sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis seperti nilai kebenaran, keadilan, kemanfaatan, transparansi dan pertanggung jawaban untuk mewujudkan berfikir holistik dalam setiap aspek bermuamalah.. Melalui nilai-nilai tersebut dalam penelitian ini melihat dampak terhadap peningkatan pendanaan, sebagai peran sukuk pada PT Bank Sulselbar Syariah.

**Kata Kunci :** *Kaffah Thinking, Sukuk, Alternatif Pendanaan,*

## PENDAHULUAN

Pengembangan pasar modal aktif sangat penting untuk memberikan jalan pendanaan alternatif untuk individu, korporasi dan pemerintah (Kantakji, 2010). Terbukti dengan banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat dengan posisi keuangan (Sri, 2011). Perkembangan tersebut melahirkan sebuah pasar modal syariah yang menjalankan sesuai dengan konsep syariah.

Solusi yang ditawarkan adalah instrument keuangan islam atau sukuk yang mengedepankan sistem bagi hasil. Sehingga meningkatkan stabilitas penerbit dan, dengan perluasan dari pasar modal dimana sekuritas pembagian risiko secara luas digunakan, juga memberikan insentif yang kuat untuk semua pihak dalam melakukan apa yang mereka bisa untuk memastikan bahwa *counterparty* masingmasing tetap stabil, karena semua berbagi nasib yang sama (Karim, 2012). Undang -Undang tentang sukuk korporasi yang telah ditetapkan 2015 lalu merupakan bukti dari banyaknya dorongan dari kalangan ekonom.

Dewasa ini, tak mampu dibendung lagi mengenai pemilihan instrumen keuangan jangka panjang, yang dapat diperjual belikan baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (Sri Wahyuni; 2011). Hal ini dikarenakan UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip syariah atau tidak. Namun, mengingat bahwa ajaran Islam sangat ketat dalam hal aktivitas halal dan haram islam melarang riba, sehingga Islam harus mengatasi serta membuat solusi atas aktivitas konvensional yang telah berkembang dan memecahkan bagaimana memproduksi kegiatan ekonomi yang bebas riba serta tetap bersaing dalam perekonomian (Jabeen dalam Afif; 2014).

Landasan syariah mampu memberikan kontribusi terhadap sistem pendekatan menyeluruh atau sistem pendekatan yang dilakukan dengan dalam kaitan sistem, tidak terlepas sendiri karena bagaimanapun semuanya berada dalam satu sistem tertentu yang disebut dengan konsep "*Kaffah Thinking*" (Roikhan; 2009 yakni hubungan antara Tuhan, Alam (manusia) feedbacknya yaitu ibadah. Pendekatan ini instrumen keuangan Islam atau sukuk dapat dikembangkan melalui sistem komprehensif dalam Islam yang dikenal dengan *kaffah*, dinyatakan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] ayat 208 yang berbunyi: Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah: 208).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam secara totalitas tidak dengan setengah-setengah, karena indahnya kehidupan terletak pada apa yang kita peroleh terhadap apa yang kita amalkan dari syariat Islam, dalam hal ini untuk menjalankan salah satu syariat Islam adalah melakukan kebenaran di jalan Nya seperti pada mekanisme penggunaan sukuk yang seharusnya berdasarkan prinsip syariah tidak hanya sekedar sebuah sentuhan tapi harus menjadi hal yang pasti semata-mata karena Nya.

Isu - isu international sukuk mirip dengan obligasi konvensional, seperti beberapa fitur penilaian, procedure untuk mengeluarkan dan penebusan, pembayaran kupon dan standar ketentuan, hal tersebut kurang dibuktikan dalam aktivitas pasar sekunder (Ramadan dan Nasir, 2013). Sehingga dibutuhkan lindung nilai yang merupakan suatu aktivitas yang diharuskan dalam Islam untuk mengurangi risiko keterdedahan peserta pasaran kepada risiko nilai mata uang dan harga yang tidak menentu (Sofyan dan Azlin, 2014)

bagaimanapun, adalah untuk mengisolasi isu-isu spesifik dari pandangan orang-orang mayoritas mereka berbeda (Fealy, 2004). Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji unsur-unsur *kaffah thinking* pada sukuk yang diterbitkan PT Bank SulSelBar Syariah, Makassar yang merupakan salah satu bank syariah kembali menerbitkan sukuk setelah, jatuh tempo pada penerbitan sukuk pertama.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Konsep Kaffah Thinking*

Konsep *Kaffah Thinking* merupakan pendekatan baru secara holistik yang terdapat pada Islam. Islam dianggap sebagai konsep dasar kehidupan dan sistem, dimana sistem kehidupan yang ada pada diri manusia, lingkungan sekitar dan alam semesta adalah Islam (Roikhan, 2009).

### **Shari'ah Enterprise Theory**

*Shari'ah Enterprise Theory* (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam (Wahyuddin, 2013). Di dalam *Shariah Enterprise Theory* Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah (Samsiah, 2013). Hal terpenting untuk SET adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini.

### **Sukuk**

Sukuk berasal dari bahasa Arab "sak" (tunggal) dan "sukuk" (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan (Achsiem dalam Kamal;

2012). Bagi investor etik (muslim), sukuk merupakan salah satu instrumen investasi pilihan yang sesuai ketentuan syariah/halal (Mubarok, 2015).

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan asset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku dengan setelah menerima nilai sukuk saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut (Dewi, 2011)

Untuk itu perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana perannya, Emiten/Obligor Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo, Investor Pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing, *Underwriter/ SPV (Special Purpose Vehicle)*

Badan hukum yang didirikan untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i) sebagai penerbit sukuk, (ii) menjadi *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor, Shariah Advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan, Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/ IX/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk Mengacu pada fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah "suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syaria'ah yang mewajibkan emiten

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

### ***Kaffah Thinking pada Sukuk***

Sebagai manusia pemahaman berkembang permasalahan yang terjadi di dunia sudah semakin menguat akan kemunculan dari berbagai konsep belahan dunia, bahkan kaum capitalism sudah menjadi kiblat pihak ekonomi dalam mencanangkan kegiatan berbagai bidang ekonomi, sosial dan budaya. Seiring perputan zaman yang hendak beralih dari paham Islam, kapitalis dan kini kembali pada kekuatan Islam dengan menunjukkan berbagai pembuktian dalam meredakan permasalahan dunia, yang tak lain teori kotak hitam atau kaum capital sudah tak mampu menjadi peredam masalah dimasa depan. Diakui (Alam dan Muscat, 2008) akibatnya, pikiran menjadi penentu akhir dari alasan dan sistem ini sebagai interpretasi yang dihasilkan dari sistem dunia. Sebagaimana dalam *system dinamic* yakni pemahaman tentang bagaimana obyek dalam suatu system saling berinteraksi dengan yang lain.

Fenomenologi, pandangan dunia dan sistem dunia yang diciptakan dengan bagian-bagiannya sekarang diatur oleh rasionalisme sebagai penalaran pikiranmateri tanpa keterkaitan refleksif antara hukum ilahi. Olehnya itu, diperlukan metode penyeimbang dengan beralih ke hal-hal yang berkaitan dengan *spiritual* (Majidah, 2014). Keyakinan bagi penerbit tentunya mampu mengoptimalkan setiap ancangan untuk berdiri kokoh dihadapan para pelaku konvensional. Terkikis mulai terkikis dari kegagalan konsep yang dimiliki bahkan sebagian ilmuwan barat sudah mengakui, dan sebagian sudah memperbaiki konsep yang salah dengan pendekatan baru yaitu *system thinking* (Roikhan, 2009).

### ***Peran Sukuk dalam Pendanaan***

Sukuk merupakan salah satu Instrumen dalam Pasar Modal Syariah bagi korporasi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya. Sukuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan menggunakan akad *Mudarabah* sebesar Rp175 miliar untuk pengembangan usahanya dibidang seluler dengan mengakuisisi anak perusahaan (Satelindo). Meski perkembangan sukuk korporasi di Indonesia masih terbilang jauh dari negara-negara muslim namun, tingkat minat emiten dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Penerbit sukuk dari berbagai belahan dunia secara nyata meyakini respon positif yang didapatkan dalam penggunaan sukuk sebagai alternative pendanaan, bahkan secara hirarkis mampu memenuhi semua aspek dalam pencanaannya. Sukuk secara luas digunakan oleh kaum Muslim di Timur Tengah sebagai surat yang menggambarkan kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Fakta empiris membuktikan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya (Kamal, 2012).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. Adapun sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait data penerbitan sukuk di PT Bank SulSelBar syariah Makassar, dan data lainnya yang ditemukan di lokasi penelitian seperti hasil dokumentasi berupa foto, rekaman ataupun video. Data Sekunder yaitu data

berupa laporan tahunan yang diperoleh dari PT Bank SulSelBar Syariah Makassar terkait data sukuk dan data Laporan Publikasi PT KSEI selaku SPV (*Special Purpose Vehicle*) yang dapat dijadikan sebagai bukti pendukung penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, penelitian pustaka. Lalu tehnik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan reduksi data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi, dan lalu keabsahan data dilakukan dua tahapan yaitu Uji *Credibility* (Validitas internal) dan Uji *Transferability* (Validitas Eksternal).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi *Kaffah Thinking* produk Sukuk sebagai Alternatif Pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah**

Penerbitan sukuk yang dilakukan oleh suatu perusahaan/Emiten dengan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu merupakan tahap awal sebagai penunjang yang dibawa ke BAPEPAM sekarang OJK untuk penelaah kelengkapan dan untuk keterbukaan informasi, tahap selanjutnya yakni penawaran umum sukuk sampai pada tanggal efektif keluar dari Bapeepam. Sukuk yang merupakan salah satu penunjang ekspansi keuangan islam untuk memperoleh modal besar merupakan alur pendanaan yang pasti. Sayangnya, permasalahan utama yang kemudian perlu diperhatikan bahwa kegiatan di pasar modal syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menyangkut mekanisme, jenis kontrak yang mendasari, serta produk/instrumen pasar modal syariah itu sendiri tidak melanggar syariah Islam. Dengan kata lain, riba, gharar, dan maysir tidak boleh ada dalam semua kegiatan di pasar modal syariah (Said; 2013).



Islam adalah kerangka dasar kehidupan, yang didalamnya mengandung makna bahwa manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Oleh karena itu diperlukan pengkajian *kaffah thinking* melalui *sinlamim method* dengan unsur-unsur pembentuknya yaitu Tuhan, Manusia, Ibadah dalam bermuamalah. Dalam penelitian ini dengan mengganti ketiga elemen tersebut. Keterkaitannya dalam hal ini struktur modal perusahaan merupakan dasar pemilihan sukuk sebagai alternatif pendanaan yang didalamnya mengandung makna bahwa sukuk dipilih untuk beribadah dengan melihat imbal hasil sebagai keseimbangan sebagai berikut :

#### **Struktur Modal PT Bank SulselBar Syariah**

Struktur modal merupakan gabungan hutang dan ekuitas untuk pendanaan perusahaan. Perusahaan dapat didanai dengan hutang dan ekuitas. Komposisi penggunaan hutang dan ekuitas ini tergambar dalam struktur modal. Penggunaan hutang diistilahkan dengan *financial leverage* (pengungkit keuangan). Hutang (*debt*) yang dimaksud adalah hutang untuk pendanaan perusahaan yang tidak selalu sama dengan kewajiban (*liabilities*) dan tidak sama dengan tagihan (*payable*) (Khaira Amalia, 2011).

Disisi perbankan, modal merupakan faktor penting bagi perkembangan dimana kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Sedangkan, modal disuatu bank terdiri dari: Modal Inti yaitu modal ekuitas dan modal cadangan tambahan. Modal Pelengkap yaitu yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva, modal pinjaman Oleh karena itu, manajemen dalam menetapkan struktur modal tidak bersifat kaku tetapi disesuaikan dengan keadaan perusahaan (Shahril dan Isnurhadi, 2013). Dengan melihat keadaan perusahaan melalui rasio modal PT Bank SulselBar Syariah dikutip annual report 2010 hasil analisa manajemen, bahwa,

“Rasio *return on equity* atau rasio imbal hasil atas ekuitas mengalami kenaikan 31,85% pada tahun 2010, peningkatan rasio imbal hasil menunjukkan kemampuan perseroan dalam meningkatkan laba bersih dari modal yang ditanamkan”

Menunjukkan rasio kemampuan dalam peningkatan laba perusahaan tersebut secara langsung dapat menggambarkan kondisi perusahaan mengenai kecukupan modal yang dimiliki, namun untuk memperkuat struktur modal dalam hal pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah menerbitkan sukuk. Dikutip dari annual report 2011 hasil analisa manajemen, bahwa,

“Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan diversifikasi produk, Bank Sulselbar terus berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat struktur pendanaan. Untuk memperluas basis pendanaan lebih jauh lagi, Bank Sulselbar mencari pendanaan berjangka panjang melalui sukuk *mudharabah* bertujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan dan penyesuaian likuiditas, dana dari sukuk *mudharabah*”.

Mengenai hal tersebut, pemilihan alternatif pendanaan yang tepat didasarkan pada pertumbuhan bisnis PT Bank SulSelBar Syariah dalam upaya perluasan basis pendanaan, dimana hal ini dilakukan agar terhindar dari penggunaan dana yang tidak efisien dan kegiatan yang tidak menguntungkan, karena dana merupakan syarat mutlak terlaksananya aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Mutamimah dan Firza, 2011) dalam mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha bank, juga penerbitan sukuk didasarkan sebagai bentuk perwujudan ibadah kepada Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Rio bagian pemasaran dan treasury bahwa,

“Pemilihan sukuk benar adanya, sebagai lembaga keuangan syariah tentunya hal seperti ini harus ditempuh, sukuk adalah keputusan tepat selain merupakan alternatif pendanaan secara tidak langsung juga merupakan aktifitas ibadah”.

### **Sukuk PT Bank SulSelBar Syariah**

Sukuk sebagai alternatif pendanaan dengan tujuannya merupakan gambaran dari bentuk aktifitas manusia, yang termaksud dalam hal ini PT Bank SulSelBar Syariah selaku penerbit sukuk apakah dilakukan dengan jalan Nya atau dengan jalan PT Bank SulSelBar Syariah sendiri. Dari segala bentuk kesadaran untuk menjalankan syariah islam dalam kehidupan bermuamalah berarti harus mengubah pola pikir dan tindakan dari sistem kapitalis ke sistem syariah. Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan (Amalia, 2013).

Sukuk mampu dalam mengimbangi keterdedahan masalah ekonomi. Karena sukuk merupakan produk investasi yang dapat bertahan pada masa krisis ekonomi (Dwi, 2013). Demikian, PT Bank SulSelBar Syariah mulai melangkah untuk pengambilan keputusan dalam hal beralih ke instrument keuangan sukuk guna ekspansi dan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015). Dana sukuk yang diperoleh dari penawaran sukuk sebesar Rp100 miliar merupakan dana yang akan direalisasikan pada pembiayaan syariah, Semua pembiayaan yang diperbolehkan kecuali gadai emas dan beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh persero sebagai berikut, Pembiayaan Graha Berkah iB, Merupakan fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/membangun rumah tinggal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon menggunakan Akad Murabahah (Jual Beli). Pembiayaan Oto Berkah iB, Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan

kepada perorangan untuk pembelian kendalraan bermotor jenis mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon menggunakan Akad Murabahah (Jual Beli). Modal Kerja Mitra iB Merupakan fasilitas pembiayaan dengan Akad Al Mudharabah (Bagi Hasil) yang diberikan kepada nasabah/Mitra Bank Sulselbar Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan nasabah/Mitra untuk mengelola pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara “Rio” bagian pemasaran dan treasury bahwa:

“Semua dana sukuk yang diperoleh dialokasikan untuk pembiayaan-pembiayaan syariah seperti pembiayaan renovasi dan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil dan terakhir pembiayaan modal kerja”.

Terkait dari pembiayaan yang dijelaskan, sukuk merupakan intermediasi antara perusahaan dan investor dalam prospek pengembangan menjadi salah satu cara memperkenalkan perusahaan dipasar sekunder, sebuah harapan baru untuk meningkatkan *corporate image* Bank SulSelBar Syariah dalam lingkup yang lebih luas yaitu, *scope* nasional. Sedangkan, ketentuan yang ada pada saat penerbitan sukuk PT Bank SulSelBar Syariah mendasarai jaminan assetnya. Hasil wawancara dengan Rio bagian pemasaran dan treasury menjelaskan:

“Sukuk Mudarabah ini dijamin dengan jaminan khusus berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia minimal 100% dari nilai dana sukuk mudarabah”.

Jaminan berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia merupakan jaminan yang diberikan adalah sesuai dengan nilai jaminan pada tanggal emisi sekurang-kurangnya sebesar 100% dari jumlah pokok obyek fidusia.

### **Imbalan Hasil**

Sukuk ini memberikan pendapatan bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Emiten diwajibkan untuk membayar kepada pemegang sukuk sejumlah pendapatan bagi hasil setiap 3 bulan sejak emisi yaitu pada setiap tanggal pembayaran bagi hasil. 2. Pendapatan bagi hasil yang harus dibayar oleh emiten kepada pemegang sukuk pada tanggal pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara pendapatan yang dibagihasilkan dengan nisbah pemegang sukuk. 3. Besarnya nisbah bagi pemegang sukuk 72,5%. 4. Pemegang sukuk yang berhak mendapat pendapatan bagi hasil adalah pemegang sukuk yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Dengan segala ketentuan yang ada, nyatanya hal ini menjadi patokan dalam pengelolaan dana dan pembayaran imbal hasil pada pemegang sukuk PT Bank SulSelBar Syariah, yang dibayarkan setiap periodik. Seperti yang diungkapkan "Rio" bagian pemasaran dan treseury bahwa,

"Dana sukuk dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi atau setiap 3 bulan, pembayaran pendapatan bagi hasil pertama dilakukan pada tanggal 12 agustus 2011 dan terakhir pada tanggal jatuh tempo sukuk pada tanggal 12 mei 2016"

Artinya kewajiban PT Bank SulSelBar Syariah dalam pembayarn harus dilakukan pertiga bulan selama jangka waktu 5 tahun. Adapun tanggal-tanggal pembayaran pembagian imbal hasil Sukuk Mudarabah I PT Bank SulSelBar.

### **Peran Produk Sukuk menurut Kaffah Thinking dalam meningkatkan Pendanaan pada PT Bank Sulselbar Syariah**

Berfikir *kaffah* adalah berfikir berlandaskan Islam. Artinya segala tindakan dan aktifitas haruslah sesuai dengan Islam. Hal yang sama sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan dalam kebutuhan tambahan modal

yang besar. Dimana sukuk distruktur secara syariah agar instrument keuangan ini aman dan bebas dari riba, gharar dan maysir.

Hasil penelitian ini menunjukkan produk sukuk PT Bank SulSelBar Syariah tidak mengandung praktik terlarang seperti yang dimaksud. Kewajiban PT Bank SulSelBar Syariah dalam pembayaran bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang ditentukan. Unsur-unsur terkait adanya beban bunga yang dikhawatirkan, nyatanya tidak ada. Adapun dampak dari produk sukuk sebagai tambahan modal yaitu sukuk dapat meningkatkan pendanaan. Seperti yang diungkapkan Rio bagian pemasaran dan treasury bahwa:

“Pengaruh sukuk yang diberikan itu jelas meningkatkan stabilitas pendanaan” Peningkatan pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah tergambarkan melalui peningkatan pembiayaan yang diberikan selama 5 tahun. Hal ini diperkuat melalui hasil analisa manajemen secara keseluruhan yang dikutip dari annual report PT Bank SulSelBar Syariah, bahwa,

“Pada tahun 2011 pembiayaan syariah sebesar Rp259,959 miliar dengan mengalami kenaikan pada tahun 2012 dengan persentase 42,54% atau menjadi Rp370,556 miliar, dan tahun 2013 sebesar Rp466,139 miliar, juga pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp478,46 miliar dan Rp534,20 miliar atau 11,65%”

Peningkatan pembiayaan syariah yang diberikan merupakan hasil dari perluasan basis pendanaan yang merupakan target perusahaan. Dengan pendanaan yang diberikan telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembiayaan syariah masyarakat luas sebagai ekspansi, tentunya hal ini mencerminkan pemanfaatan dana sukuk dalam mensejahterahkan umat.

Terkait bagi hasil yang merupakan kesepakatan akan menjadi pendistribusian kekayaan yang merata, hal ini menjadi dasar minat masyarakat untuk berinvestasi pada sukuk, semakin besar keinginan masyarakat berinvestasi, maka semakin besar jumlah tawaran sukuk yang akan diterbitkan

artinya semakin meningkat peluang dalam mendapatkan dana sebesar-besarnya. Atas dasar sukuk sebagai Instrumen Keuangan yang dipandang efisien dan menguntungkan. Dua hal keuntungan yang dimaksud. Pertama, keuntungan dari segi tercapainya pendanaan yang diharapkan. Kedua, keuntungan dalam pencapaian agama ketika benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariah Nya.

Sejalan dengan segala bentuk aktifitas sukuk dengan proyeksi ketetapan sukuk merupakan jalan kedekatan dengan Tuhan melalui kesadaran hati nurani dalam menjalankan tanggung jawab PT Bank SulSelBar Syariah Makassar, mengenai pembayaran bagi hasil, dimana hal ini juga merupakan pertanggung jawaban kepada Tuhan, yang didukung oleh *shariah enterprise theory* yang dijelaskan bahwa bentuk pertanggung jawaban tertinggi bukan pada pemilik modal melainkan terletak pada Allah SWT selaku pemberi amanah dan dengan diperuntukkan bagi kepentingan semua stakeholder (manusia) serta pedistribusian pendapatan yang merata merupakan keadilan (*fair dealing*) yang menciptakan kemaslahatan umat adalah bentuk umpan balik sebagai bentuk perwujudan ibadah kepada Tuhan, yang dimaknai dengan adanya keseimbangan dalam kehidupan. Hasil penelitian diperkuat dengan adanya transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh PT Bank SulSelBar Syariah pada laporan publikasi PT KSEI selaku wali amanat dan pengalokasian dana sukuk dengan sebaik-baiknya merupakan kemanfaatan dengan jalan kebenaran yang secara nyata merupakan nilai moral yang dijunjung tinggi sebagai bentuk ungkapan dari kejelasan aktifitas perusahaan.

Adapun hasil penelitian yang telah terangkum pada tabel sebagai berikut:

**Operasionalisasi Kaffah Thinking**

<b>Kaffah Thinking</b>	<b>Operasionalisasi Kaffah Thinking</b>
Tuhan	Struktur Modal merupakan dasar pemilihan sebagai alternative pendanaan yang merupakan jalan kedekatan kepada Tuhan melalui nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan transparansi.
Manusia	Melalui sukuk merupakan cerminan dari tindakan manusia dalam aktifitas seutuhnya sebagai perannya dimuka bumi, sehingga ketetapan pada sukuk dengan konsepnya tergambar dalam aktifitas perusahaan.
Ibadah	Imbal hasil atau bagi hasil merupakan umpan balik yang diberikan kepada Tuhan dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan ketika dijalankan sesuai dengan ketentuan dan ketetapanNy akan bernilai ibadah.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Ada dua tujuan untuk menjawab penelitian ini, dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *kaffah thinking* pada sukuk sebagai alternatif pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah, dengan mengkaji melalui metode *sinlamim* dengan memasukan 3 elemen yaitu struktur modal perusahaan, sukuk, dan imbal hasil. Struktur modal sebagai elemen pertama dari elemen pengganti Tuhan merupakan dasar atau landasan diterbitkannya sukuk, dengan elemen kedua yaitu Sukuk sebagai pengganti elemen manusia merupakan segala bentuk kegiatan atau aktifitas keterkaitan sukuk benar-benar harus dilakukan sesuai dengan syariat islam, dan elemen ketiga adalah Imbal hasil pengganti elemen ibadah, merupakan hasil dari tindakan yang memberikan makna keseimbangan terhadap Tuhan dan manusia. Pada penelitian ini menunjukkan kualitas sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan yang didasarkan pada nilai-nilai moral seperti nilai kebenaran, keadilan, pertanggungjawaban, dan transparansi.

2. Terkait peran sukuk menurut *kaffah thinking* dalam meningkatkan pendanaan maka upaya PT Bank SulSelBar Syariah harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis yang luhur untuk mewujudkan berfikir holistik dalam setiap aspek bermuamalah. Melalui nilai-nilai tersebut dalam penelitian ini melihat dampak terhadap peningkatan pendanaan, yakni pada bagi hasil yang menciptakan distribusi kekayaan yang merata merupakan nilai keadilan yang dijunjung tinggi Islam untuk kemaslahatan umat dengan ini akan menarik tingkat minat investor karena, semakin hari manusia menginginkan peradaban yang lebih baik. Semakin besar keinginan masyarakat untuk berinvestasi akan semakin besar

jumlah tawaran sukuk yang akan diterbitkan artinya untuk memperoleh dana yang sebesar-besarnya adalah peluang. Dan penelitian ini melihat pada nilai kemanfaatan yang sebaik-baiknya yakni pemenuhan kebutuhan manusia untuk pembiayaan, semakin luas pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh yang merupakan unsur ilahiya dan janji Allah SWT, artinya semakin besar pula nilai yang akan dialokasikan untuk pendanaan kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif. 2014. Efektivitas Sukuk VS Obligasi konvensional. *Rasail. Vol 1, No 1.*
- Alam, Masudul dan Muscat. 2008. Islam VS Liberalism: Contrasting Epistemological Inquiries. *International Journal of Social Economic. Vol. 35 No 4.*
- Amalia, Fitri. 2013. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implikasi pada Pelaku Usaha Kecil. *FEB UIN Syarif Hidayatullah*
- Fealy, Greg. 2004. Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival? *Urusan Asia Tenggara. ISSN 03775437.*
- Kamal, Muh. 2012. Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (suatu kajian perbandingan). *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. 1.*
- Kantakji, O'haj. 2010. Performance Benchmark for Islamic Financial Transaction. *Member of FUIW.*
- Karim, Abdullah A. 2012. Overcoming The Weaknesses In Sukuk: Toward, Risk-Sharing Instruments In Islamic Finance. *Produced and Distributed by Pluto Journals. ICR.2.4.*

- Majidah, Sitti. 2002. Strategi Pengembangan Obligasi Syariah dengan Metode Berpikir Secara Holistik (Disetasi dengan Benchmark Obligasi Syariah Malaysia). *Rasail, Vol 1 No 2*.
- Mubarok, Abdullah. 2015. Reaksi Pasar atas Penerbitan Sukuk Korporasi ( Studi kasus perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2014). *Fakultas Uinversitas Pancasakti Tegal*.
- Nasir dan Ramadan. 2013. Shariah Issues in Sukuk. *Shariah Forum KLIFF*.
- Roikhan. 2009. Perkembangan Transaksi Syariah Muamalah pada Sukuk/SBSN di Indonesia dan Mlaysia dalam Konsep Kaffaht Thinking. *Proceedings of Applied International Business Conference Uin Syarif Hidayatullah*.
- Sri Wahyuni, Yayuk. 2011. Analisis komparasi Imbal Hasil dan Resiko Sukuk dengan Menggunakan Harga Pasar dan Harga Wajar (Studi Kasus pada Sukuk yang diterbitkan di Indonesia Periode 2009-2011). *Pascasarjana Universitas Indonesia*.
- Wiranti, Sri. 2012. Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok). *Jurnal STIE Semarang ISSN:2252-7826*.
- Yhudanta dan Samsiah dan Nurul. 2013. Kajian Implementasi CSR Perbankan Syariah daitinjau dari Shariah enterprise Theory pada PT Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti. *Vol 9. No.1*.